

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang mempunyai dampak baik kepada penggunaannya namun bisa juga berdampak buruk kepada lingkungan seperti tingginya kriminalitas, timbulnya usaha-usaha ilegal, menyebarkan penyakit dan dampak lain bentuk keabnormalan<sup>1</sup>. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat ini dapat mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan<sup>2</sup>. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat dalam pengobatan namun persoalan narkotika sering kali disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindak lanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Maraknya peredaran narkotika di Indonesia sekarang sudah tidak lagi mengenal batas umur, jenis kelamin, dan wilayah. Narkotika sudah menjangkit dimasyarakat bahkan bukan hanya kota-kota namun sudah mencapai ke plosok desa, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia tidak ada terkecuali. Menurut pengamatan ada tiga faktor

---

1 Hari Sasangka, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 25

2Subagyo partodiharjo, **Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaan**, Esensi, Jakarta, 2008. Hal 26

yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pecandu atau korban penyalahguna narkoba. *Pertama*, menyangkut dengan prestise atau kebanggaan atau hanya ingin tau, itu salah satu yang memotivasi seseorang melibatkan dirinya dalam menggunakan atau mengonsumsi psikotropika tersebut. *Kedua*, faktor lingkungan dikeluarga. Ini adalah faktor yang paling menonjol, karena lemahnya komunikasi antar anak dengan orang tua atau komunikasi antar keluarga yang lain. *Ketiga*, kurangnya peran aktif dari masyarakat itu sendiri terhadap permasalahan sosial dan mencari solusi guna meminimalis kesenjangan sosial yang tajam.<sup>3</sup> Pengaruh yang sangat kuat dari teman sebaya, kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik yaitu untuk mendapat pengakuan status sosial dari suatu kelompok.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang terbanyak di Indonesia, sehingga sangat meresahkan khalayak masyarakat. Tindak pidana narkoba seperti contoh transaksi jual beli narkoba tidak mengenal usia, jenis kelamin, maupun profesi seseorang. Para pelaku tindak pidana narkoba ini melakukan aksinya secara terselebung dan teroganisir dengan baik sehingga hal itu menjadi sangat susah mengidentifikasi setiap peran seseorang. Hal itu pun juga berpengaruh dalam persidangan serta menjadi bahan pertimbangan oleh hakim didalam menjatuhkan putusannya.

Hakim adalah seseorang yang berhak atas kuasanya memutus suatu perkara didalam pengadilan. Hal itu dipertegas pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam menjatuhkan

---

3Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal 12

4Ibid. hal 13

putusan juga perlu diperhatikan seperti menggali, mengikuti, dan paham nilai-nilai hukum serta memiliki rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang seadil-adilnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Yaitu gangguan dari manusia yang berada diatas atau disamping hakim tersebut dan juga faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial maupun ekonominya.<sup>5</sup>

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan setelah adanya putusan, salah satunya adalah Kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi, dikarenakan pihak yang diberikan putusan tersebut merasa kurang puas. Kasasi sendiri diberikan dengan batas atau tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberikan. Putusan Kasasi sendiri dapat meringankan atau sebaliknya justru malah memberatkan si pemohon.

Seperti contoh pada penelitian ini penulis mendapatkan sebuah putusan Kasasi yang memberatkan si pemohon. Putusan nomor 281 K/PID.SUS/2013 dengan nama terdakwa Muhammad Ma'shum. Yang pada saat itu berperkara di Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa merupakan salah satu terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba. Terdakwa bersama saksi Agus Susilo pada hari Senin 17 Oktober 2011 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari kedapatan sedang melakukan tindak pidana narkoba. Pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Subsidair

---

5 Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 101

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor, dengan biaya dibebankan kepada terdakwa. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dikarenakan memiliki dakwaan yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Saat permohonan Kasasi dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

### 1.1 Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Adnan Alit Suprayogi	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyalguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/P.N.Kot.	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot. terhadap	Pembahasan skripsi ini mengenai mengapa dan apa pertimbangan hakim pada putusan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot. tidak

				<p>pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika</p> <p>2. Mengapa pada putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot. tidak memberikan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika</p>	<p>memberikan sanksi rehab bagi penyalaguna tindak pidana narkotika.</p>
2	2013	Jahid Hanafi	<p>Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor 402/PID.SUS/2011/PN.YK.</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkotika</p> <p>2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tindak pidana pecandu narkotika pada Putusan Nomor 402/PID.SUS/2011/PN.YK?</p>	<p>Pembahasan skripsi ini penulis mencari tahu apa dasar seorang pertimbangan hakim bagi seorang pecandu narkotika</p>

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Pada penelitian penulis, penulis menganalisis hal yang menjadi penyebab adanya perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan Hakim Mahkamah Agung. Sedangkan pada kedua penulis tersebut menganalisis pertimbangan hakim untuk merehabilitasi pecandu narkotika. Serta berbeda pula bahan hukum primer yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika**”

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Putusan nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW dan Mahkamah Agung Putusan nomor 281 K/PID.SUS/2013?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Sidang Pengadilan Negeri (tingkat pertama)?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan pandangan terhadap putusan hakim.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis penyebab Mahkamah Agung memperberat sanksi pidana perkara Nomor 281 K/PID.SUS/2013.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pandangan hakim dalam memberikan putusan.

### 2. Manfaat Praktis

- Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hokum pidana terkait dengan pandangan hakim dalam memberikan putusan.

- Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan sumbangan penelitian bagi para pembaca khususnya masukan bagi aparat penegak hukum yakni hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan factor-factor sehingga putusan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa korban maupun bagi masyarakat yang mengetahuinya.

- Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait dengan factor-factor atau kendala penyebab Mahkamah Agung memperberat sanksi pidana terhadap suatu putusan.

## E. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi menjadi 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengulas tentang Kajian Umum tentang Hakim, Tinjauan Umum tentang Putusan, Tinjauan Umum tentang Teori pertimbangan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Substansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan

teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini serta definisi konseptual.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Subtansi penelitian laporan skripsi pada bagian ini yaitu membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas perumusan masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Mengapa terjadi perbedaan pandangan dalam dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, serta mengapa Hakim Mahkamah Agung memberikan sanksi yang lebih berat terhadap putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013.

#### **BAB V : PENUTUP**

#### **DAFTAR PUSTAKA**